



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR 01 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PERUBAHAN STATUS PEKON  
MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Lampung Barat saat ini memiliki 172 (seratus tujuh puluh dua) pekon dari 14 (empat belas) Kecamatan yang jumlah penduduk, luas wilayah, letak, prasarana serta ciri-ciri kehidupan masyarakatnya telah memenuhi persyaratan dapat dibentuk dan ditingkatkan statusnya menjadi beberapa kelurahan;
- b. bahwa untuk menetapkan pembentukan dan perubahan status Pekon menjadi Kelurahan dimaksud huruf a di atas perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991, Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Organisasi Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD dan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Nomor 02 Seri D );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat Daerah Nomor 03 Seri D );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas-dinas Daerah, Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Nomor 04 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Penghapusan dan/atau Penggabungan Kelurahan.

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG BARAT  
dan  
BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PERUBAHAN  
STATUS PEKON MENJADI KELURAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
4. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Lampung Barat;
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan;
6. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan baru di luar atau di dalam wilayah kelurahan/pekon yang telah ada, melalui pemecahan, penggabungan dan atau penataan kelurahan;
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Kabupaten Lampung Barat;
8. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan;
9. Batas wilayah adalah tanda pemisah antara Pekon/Kelurahan dengan Pekon/Kelurahan lain yang bersebelahan baik berupa tanda alam maupun tanda buatan.

BAB II  
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PERUBAHAN PEKON  
MENJADI KELURAHAN

Pasal 2

Kelurahan yang dibentuk di Kecamatan Sumberjaya :

- Pekon Simpang Sari dipecah menjadi 2 (dua), sebagian wilayahnya dibentuk untuk dijadikan Kelurahan Tugu Sari dan sebagian lagi tetap menjadi Pekon Definitif Simpang Sari

### Pasal 3

Pekon-pekon yang ditetapkan perubahan statusnya menjadi Kelurahan, yaitu:

- (1) Di Kecamatan Way Tenong :
  - Pekon Pajar Bulan menjadi Kelurahan Pajar Bulan
- (2) Di Kecamatan Balik Bukit :
  - Pekon Pasar Liwa menjadi Kelurahan pasar Liwa
  - Pekon Way Mengaku menjadi Kelurahan Way Mengaku
- (3) Di Kecamatan Pesisir Tengah
  - Pekon Pasar Krui menjadi Kelurahan Pasar Krui

### Bagian Pertama Pekon Simpang Sari Sebelum Pemecahan

### Pasal 4

- (1) Pekon Simpang Sari penduduk keseluruhannya berjumlah 8.611 jiwa terdiri dari 2.049 KK
- (2) Luas wilayah 4.4,25Ha, dengan batas-batas :
  - a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Pekon Sukapura
  - b. Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Dwikora Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.
  - c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Pekon Tribudi Syukur
  - d. Sebelah Barat : berbatasan dengan pekon Sukajaya

### Pekon Simpang Sari Setelah pemecahan

### Pasal 5

- (1) Pekon Simpang Sari sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) dan (2) di atas, jumlah penduduk, jumlah KK dan luas wilayahnya sebagian dibentuk untuk dijadikan Kelurahan Tugu Sari dan sebagian lagi tetap menjadi pekon Definitif Simpang Sari (Pemecahan Pekon), dengan profil sebagai berikut :

Pekon Simpang Sari setelah dipecah

- Penduduknya pada saat Perda ini disahkan berjumlah ± 2.638 jiwa terdiri dari 740 KK
- Luas wilayah 2.655 Ha dengan batas-batas
  - a. Sebelah Utara : berbatasan dengan pekon Way petai
  - b. Sebelah selatan : berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung
  - c. Sebelah Barat : berbatasan dengan pekon Sukajaya
  - d. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kelurahan Tugu sari

- (2) Penjabat Peratin Simpang Sari tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatan, 6 (enam) bulan sebelum habis masa jabatannya segera membentuk Panitia Pemilihan Peratin, membuka penjangkangan dan penyaringan serta melaksanakan pemilihan peratin.

#### Kelurahan Tugu Sari Setelah Pembentukan

##### Pasal 6

- (1) Kelurahan Tugu Sari penduduknya pada saat Perda ini disahkan berjumlah 5.973 jiwa terdiri dari 1368 KK
- (2) Luas wilayah ± 1.779 Ha dengan batas-batas :
  - a. Sebelah Utara : berbatasan dengan pekon Sukapura;
  - b. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung;
  - c. Sebelah Barat : berbatasan dengan pekon Way petai;
  - d. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Bukit Kemuning/Hutan Kawasan.

#### Bagian Kedua Kelurahan Pajar Bulan

##### Pasal 7

- (1) Kelurahan Pajar Bulan penduduknya pada saat Perda ini disahkan berjumlah 6.278 jiwa terdiri dari 1.485 KK.
- (2) Luas wilayah 2.017,5 Ha dengan batas-batas
  - a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Raya propinsi
  - b. Sebelah Timur : berbatasan dengan Pekon Karang Agung
  - c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan raya/Pekon puralaksana
  - d. Sebelah Barat : berbatasan dengan pekon Semarang Jaya/Bukit Rigis

#### Bagian Ketiga Kelurahan Pasar Liwa dan Kelurahan Way Mengaku

##### Pasal 8

- (1) Kelurahan Pasar Liwa penduduknya pada saat Perda ini disahkan berjumlah 5.289 jiwa terdiri dari 1.061 KK
- (2) Luas wilayah 2.289 Ha dengan batas-batas
  - a. Sebelah Utara : berbatasan dengan pekon Hanakau Kecamatan sukau
  - b. Sebelah Timur : berbatasan dengan pekon Sebarus
  - c. Sebelah selatan : berbatasan dengan TNBBS dan pekon Kubu perahu
  - d. Sebelah Barat : berbatasan dengan pekon Kubu dan Kelurahan Way Mengaku

##### Pasal 9

- (1) Kelurahan way Mengaku penduduknya pada saat Perda ini disahkan berjumlah 4.590 jiwa terdiri dari 1.231KK

- (2) Luas wilayah 2.850 Ha dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan pekon Hanakau Kecamatan Sukau
  - b. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kelurahan pasar Liwa
  - c. Sebelah Selatan: berbatasan dengan pekon Kubu perahu, TNBBS
  - d. Sebelah Barat : berbatasan dengan pekon padang Cahya

Bagian Keempat  
Kelurahan Pasar Krui

Pasal 10

- (1) Kelurahan Pasar Krui penduduknya pada saat Perda ini disahkan berjumlah 8.123 jiwa terdiri dari 1.743 KK
- (2) Luas wilayah 546 H4 dengan batas-batas
  - a. Sebelah Utara : berbatasan dengan pekon Bumi Waras
  - b. Sebelah Timur : berbatasan dengan Hutan Kawasan
  - c. Sebelah Selatan: berbatasan dengan pekon Kampung Jawa dan pekon Rawas
  - d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Indonesia

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELURAHAN

Pasal 11

- (1) Kelurahan Merupakan Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.
- (2) Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Lampung Barat.

BAB IV  
ASET PEMERINTAH DAERAH

Pasal 12

- (1) Seluruh kekayaan/aset dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Pekon dengan berubahnya status Pekon menjadi Kelurahan diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Kabupaten.
- (2) Apabila ada hak milik perorangan maka tidak merubah hak milik perorangan tersebut.
- (3) Mengenai pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Lampung Barat.

BAB V  
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Kelurahan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan serta Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan.

- (2) Untuk jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 14

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Pekon-pekon dalam wilayah Kabupaten Lampung Barat yang dijadikan Kelurahan dinyatakan hapus.
- (2) Bagi Pekon yang sebagian wilayah ditingkatkan menjadi kelurahan maka pekon tersebut tetap menjadi pekon yang definitif.
- (3) Bagi Aparatur Pemerintahan Pekon yang diberhentikan dengan hormat karena peningkatan status pekon menjadi kelurahan maka akan menerima pesangon sebesar 6 (enam) kali gaji yang dibayarkan Tahun Anggaran 2004 dan dibebankan pada APBD Tahun 2005.
- (4) Semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Pekon yang menjadi Kelurahan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Lampung Barat sepanjang mengenai pelaksanaannya.

### Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Disahkan di Liwa  
Pada tanggal 15 Maret 2005

BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

ERWIN NIZAR. T

DIUNDANGKAN DI LIWA  
PADA TANGGAL 15 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG BARAT

dto

HELMY ARSYAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN : 2005 NOMOR : 01